

# GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR



**SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN**

**E071191027**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN  
LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR**

**SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN  
E071191027**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN  
LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR**

SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN  
E071191027

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Antropologi Sosial

Pada

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**  
**GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN**  
**LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR**

**SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN**  
E071191027

Skripsi,


telah dipertahankan di depan panitia Ujian Sarjana Antropologi Sosial pada 12  
Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada


Program Studi Antropologi Sosial Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D.**  
NIP. 19650107 198903 2 001

  
**Dr. Mufti Basir Said, MA.**  
NIP 19720605 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Antropologi

  
  
**Dr. Isnifin Tehara, M.Si**  
NIP 19750823 200212 1 002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Muh. Basir Said, MA sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juli 2024



Salsabila Layla PutriHasan  
E071191027

Dr. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D  
Kampus 1, Jalan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar” dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Tugas akhir skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang memberi dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.**, selaku Sekretaris Departemen.
5. **Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D.**, sebagai pembimbing I, dan **Dr. Muh. Basir Said, MA** selaku pembimbing II yang telah menjadi pembimbing selama proses penyusunan skripsi ini
6. Dosen Departemen Antropologi **Prof. Dr. Hamka Naping, MA, Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Alm. Prof. Dr.**

**Supriadi Hamdat, MA, Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA, Prof. Dr. Anshar Arifin, MS, Dr. Yahya, MA, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dr. Safriadi, M.Si, Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M.Si, Muhamad Neil, S.Sos, M.Si, Icha Muswirah Hamka, S.Sos, M.Si, Ahmad Ismail, S.Sos, M.Si, Hardianti Mungsi, S.Sos, M.Si, Andi Batara Al Isra S.Sos, Ma, dan Jayana Suryana Kembara, S.Sos, M.Si** yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.

7. Staf pegawai Departemen Antropologi Sosial, Ibu **Darma**, bapak **Muh. Yunus**, dan Ibu **Anni** yang selalu membantu dalam proses kelengkapan berkas penulis.
8. Seluruh informan penulis yang telah membantu dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. **Barong 2019** dan **HUMAN FISIP UNHAS** selaku teman dan kerabat penulis yang telah memberikan banyak kenangan serta support selama masa-masa perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang telah mengambil peran selama menyelesaikan masa studi.
11. Kepada **AFR** yang senantiasa menemani dan memberikan support kepada penulis sepanjang penulisan skripsi ini.

Penulis sadar jika masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap adanya saran maupun kritik yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari, Aamiin.

Makassar, 2024

Penulis  
Salsabila Layla Putri Hasan

## ABSTRAK

**Salsabila Layla Putri Hasan (E071191027). Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar. SKRIPSI. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.**

Ganja yang masih digolongkan sebagai narkotika golongan satu berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 di Indonesia, membuat terbentuknya beberapa organisasi yang mengadvokasi legalisasi ganja, khususnya untuk kepentingan medis di Indonesia. Studi ini membahas tentang bagaimana perjuangan Hemp Makassar dalam mengadvokasi legalisasi ganja untuk kesehatan di Indonesia.

Penelitian kualitatif ini dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin (tiga perempuan dan tujuh laki-laki), usia (antara 21 hingga 38 tahun), posisi di Hemp (staf resmi dan anggota Hemp). Observasi dan wawancara mendalam merupakan dua jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hemp Makassar berasal dari cabang LGN yang memisahkan diri karena merasa tidak diberi kewenangan oleh LGN pusat karena metode gerakan mereka dianggap menyimpang. Perjuangan Hemp tidak hanya sekedar bersuara di jalanan, tetapi juga melibatkan berbagai metode, salah satunya dengan menjual merch yang berbahan ganja dan terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti forum ASEAN Cannabis Coalition di tahun 2019. Dalam perjalanannya, Hemp menghadapi berbagai kendala dalam perjuangannya mengadvokasi legalisasi ganja, yaitu kesalahpahaman, regulasi, dan keterlibatan media. Respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp terbagi menjadi dua: yang menentang dan yang mendukung legalisasi ganja untuk kesehatan. Penolakan terhadap legalisasi ganja seringkali didasari oleh kekhawatiran akan dampak sosial dan kesehatannya, namun mereka yang mendukung legalisasi ganja adalah orang-orang yang mengetahui dan telah merasakan manfaat positif dari ganja.

**Kata Kunci:** Ganja Medis, Gerakan Sosial, Perjuangan, Legalisasi, Hambatan, dan Respon.



## ABSTRACT

**Salsabila Layla Putri Hasan (E071191027). *Medical Cannabis: Hemp Makassar in Advocating for the Legalization of Medical Cannabis in Makassar. SKRIPSI. Department of Anthropology. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.***

*Cannabis which is still classified as a class one narcotic under law No. 35 of 2009 in Indonesia, has led to the formation of several organizations advocating for the legalization of cannabis, especially for medical purposes in Indonesia. This article deals with how Hemp Makassar struggle to advocate the legalization of cannabis for health in Indonesia.*

*This qualitative research was conducted in the City of Makassar. The study involves ten informants which vary on the basis of sex (three women and seven men), age (between 21 and 38 years), position in Hemp (official staff and members of Hemp). Observation and in-depth interview are two types of data collection methods employed in this study.*

*The study indicates that Hemp Makassar originated from a branch of LGN that splits off because they felt they were not given authority by the central LGN, as their methods of movement were considered deviant. Hemp's struggle is not just about speak out on the streets, one of them is by selling merch made from marijuana, but it also involves various methods and engages in different activities, such as the ASEAN Cannabis Coalition forum in 2019. On the way, Hemp faces various obstacles in its struggle to advocate the legalization of cannabis, namely misunderstandings, regulations and media involvement. The public's response to Hemp's struggle is divided into two: those who oppose and those who support the legalization of cannabis for health. Rejection towards the legalization of cannabis is often based on concerns about its social and health impacts, but those who support the legalization of cannabis are people who know and have experienced the positive benefits of cannabis.*

**Keyword:** *Medical Cannabis, Social Movement, Struggle, Legalization, Obstacles, and Response.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .v</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b><i>ix</i></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Pertanyaan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Manfaat akademik.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.2 Manfaat Praktis.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Budaya Organisasi.....</b>	<b>5</b>
<b>1.6 Gerakan Sosial.....</b>	<b>7</b>
<b>1.7 Manfaat Tanaman Ganja Untuk Medis.....</b>	<b>7</b>
<b>1.8 Stereotip Ganja.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Lokasi Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Informan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.1 Wawancara Mendalam.....</b>	<b>12</b>

	xi
2.4.2 Observasi.....	12
2.5 Teknik Analisis Data .....	13
2.6 Etika Penelitian.....	13
2.7 Hemp Makassar .....	13
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Berdirinya Hemp Makassar .....	16
3.2 Perjuangan Hemp Makassar dalam Legalisasi Ganja .....	19
3.3 Hambatan Hemp Makassar Dalam Proses Perjuangan .....	23
3.3.1 Kesalahpahaman .....	23
3.3.2 Regulasi.....	24
3.3.3 Peran Media.....	26
3.4 Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan Hemp Makassar.....	27
3.4.1 Respon yang Menentang Legalisasi.....	27
3.4.2 Respon yang Mendukung Legalisasi .....	28
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
4.1 Kesimpulan .....	30
4.2 Saran.....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>

**DAFTAR TABEL**

**Tabel II. 1. Nama-nama informan .....12**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2. 1. Struktur Organisasi HEMP Makassar .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 3. 1. Sandal dari serat ganja.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 3. 2. Tali dan benang dari serat ganja.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 3. 3. Lotion, Hand cream dan minyak.....</b>	<b>22</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di zaman modern seperti saat ini, terdapat berbagai jenis metode yang telah berkembang dalam segi pengobatan, salah satunya metode pengobatan dengan menggunakan narkotika (Lawarani, 2022:1). Penggunaan narkotika sebagai obat-obatan, seperti LSD (Lysergic Acid Diethylamide) untuk mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Jamur Psychedelic untuk mengobati sakit kepala cluster dan OCD. Ekstasi untuk mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk PTSD. Kokain dan Tanaman Coca sebagai sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat motion sickness. Heroin yang masih menjadi salah satu perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk narcolepsy dan ADHD. Ganja bisa digunakan sebagai obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsy (Armono, 2014:3). Meskipun demikian penyalahgunaan terhadap barang tersebut juga tidak dapat dihindari.

Menurut Young (1988:56), dalam pengertian medis yang terukur, mariyuana jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan mariyuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Mariyuana, dalam bentuk alamiahnya, adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, mariyuana aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin.

Ganja baru resmi dicatatkan ke dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah "Cannabis sativa" oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman (LGN, 2019:4). Seorang antropolog ternama, Weston La Barre, menyebutkan bahwa spesies manusia telah "terprogram secara budaya" untuk mencari tanaman atau jamur memabukkan yang bisa membuat mereka "berkomunikasi" dengan leluhur dari dunia roh (LGN, 2019:11).

Sebagian besar orang Indonesia menganggap ganja (atau yang paling populer seperti mariyuana) sebagai tanaman berbahaya yang dapat membawa orang ke kehidupan dosa, penyakit, dan kecanduan, dan secara negatif dicap sebagai tanaman mematikan. Tanaman ini dicari dan diburu oleh penggunanya hanya untuk kesenangan sesaat. Di sisi lain, beberapa mengklaim bahwa ganja menginduksi perasaan relaksasi, kegembiraan dan kebahagiaan, menyalurkan inspirasi, menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan bahkan depresi dan stres. Beberapa menganggapnya sebagai obat kuat yang memperlambat perkembangan penyakit mematikan (LGN, 2019:1).

Indonesia memiliki aturan hukum dalam melihat ganja yang tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Ganja masuk ke dalam golongan 1, yang bahkan untuk alternatif medis juga dilarang. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan lebih lanjut bahwa ganja hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun, jika ganja digunakan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium hanya bisa setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (POM RI). Bagi yang melanggar aturan tersebut akan terancam hukuman yang berat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, hukuman bagi yang menggunakan ganja adalah minimal 4 tahun penjara.

Konstruksi hukum pengaturan legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dalam kajian ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu penggunaan tanaman ganja. Oleh karena itu, UU Narkotika perlu direvisi dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Selain itu, muncul kasus-kasus pemidanaan terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan seperti kasus Fidelis yang dipidana pada 2017 karena memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka Syringomyelia. Kisah Fidelis berakhir pilu. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap dan dipenjara oleh aparat di tengah kondisi istri yang sakit. Di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau.

Beberapa negara melegalkan ganja seperti Belanda, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan ganja di Belanda memiliki peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya, usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di negara Belanda adalah 18 tahun. Selain itu, konsumen ganja ini hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian maksimal 5 gram. Kebijakan toleransi penggunaan ganja telah diberlakukan pemerintah Belanda semenjak tahun 1970-an (Malik dkk, 2020:2).

Ganja medis memiliki peranan krusial dalam menyediakan alternatif pengobatan bagi sejumlah kondisi medis yang sulit diatasi. Senyawa-senyawa aktif dalam ganja, terutama tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD), telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis, mengelola gejala epilepsi, dan meredakan mual akibat kemoterapi. Selain itu, ganja medis juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan opioid yang sering kali memiliki efek samping dan risiko kesehatan yang tinggi. Legalisasi ganja medis di berbagai negara telah memberikan akses yang lebih luas bagi pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan ini, sambil memberikan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya (National Academics of Sciences, Engineering, and Medicine 2017).

Lahirnya kampanye melegalkan ganja di Indonesia dimulai pada tahun 2010 di bundaran Hotel Indonesia. Gerakan turun ke jalan tersebut diberi nama Global Marijuana March yang bertujuan untuk mengedukasi tentang pemanfaatan ganja dalam medis dan menuntut pemerintah agar ganja dikeluarkan dari golongan narkotika I. Gerakan ini berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat untuk kesehatan dan tidak harus dipandang sebagai hal yang negatif (Zulkifli, 2022:1).

Berbicara ganja untuk kepentingan medis di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang dan menganggap upaya itu merupakan legalisasi ganja untuk kepentingan rekreasi yang berbenturan dengan aturan undang-undang narkotika yang ada di Indonesia dengan menempatkan tanaman ganja pada golongan narkotika I. Hadirnya komunitas-komunitas yang menganggap dan mendukung ganja memiliki manfaat untuk manusia terutama dalam medis. Salah satu komunitas terbesar di Indonesia yaitu Lingkar Ganja Nusantara (selanjutnya disingkat LGN)

Selain LGN, salah satu komunitas yang terbentuk di Makassar yaitu Hemp Makassar. Hemp Makassar merupakan salah satu komunitas yang mendukung legalitas ganja dalam bidang medis. Pada tahun 2011, anggota-anggota Hemp pertama kali berkenalan melalui media Twitter, lalu ditahun yang sama pada suatu event yang membahas tentang ganja, anggota Hemp bertemu. Sejak saat itu, mulai terjadi pertemuan untuk berdiskusi hingga sampai pada kesepakatan untuk membentuk komunitas.

Pada dasarnya Hemp Makassar merupakan bagian dari komunitas LGN (Lingkar Ganja Nusantara) yang kemudian memisahkan diri. Meski demikian, komunitas tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mendukung dilegalkannya ganja. Keputusan untuk memisahkan diri dari LGN tidak semata-mata karena keinginan yang tidak tercapai bagi para anggota komunitas Hemp Makassar, melainkan mereka merasa ada beberapa hak yang tidak diperoleh seperti tidak diberikannya ruang untuk berpendapat.

Sejak 2013, Hemp Makassar telah berkampanye untuk dikeluarkannya ganja dari golongan narkotika I dan dilegalkannya ganja. Tidak sedikit kawan-kawan kita yang terseret ke penjara karena kepemilikan kecil narkotika, karena penggunaan narkotika dalam jumlah sedikit namun dibenturkan dengan hukum yang sudah tidak proporsional (Caption Instagram Hemp Makassar, 2022). Salah satu kampanye yang telah dilakukan Hemp Makassar pada tanggal 26 Juni 2022, yaitu: "Support, Don't Punish" yang menyatakan dalam caption Instagramnya bahwa pengguna narkotika bukan kriminal yang harus dihadapi dengan sebuah regulasi yang lebih manusiawi, bukan dengan genosida kepada warga negara.

Penelitian tentang legalisasi ganja telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Zulkifli (2022) berjudul "Perempuan dalam Gerakan Legalisasi Ganja (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)" mengidentifikasi aktivisme dalam gerakan pemanfaatan ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara dan menganalisis bentuk keterlibatan perempuan dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan Lingkar Ganja Nusantara. Studi Abiyyu (2016) yang berjudul "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia



membahas tentang strategi gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia serta membahas awal munculnya kelompok LGN yang merupakan kelompok pertama yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Strategi gerakan yang dilakukan oleh LGN adalah strategi advokasi, yakni melakukan perlawanan guna mengubah kebijakan mengenai tanaman ganja pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Penelitian Qadrina dkk. (2022) yang berjudul “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?” mengkaji tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat untuk mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat, serta legalisasi ganja sebagai tanaman obat perspektif siyasah syar’iyah. Studi Prassetyo (2022) dengan judul “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)” menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan tanaman ganja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan, sehingga dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan agar terjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dilakukan program penelitian dan uji klinis untuk mengetahui potensi aplikasi medis tanaman ganja yang ada di Indonesia dan perlunya merevisi UU Narkotika agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Penelitian Haikal (2021) berjudul “Gerakan Legalisasi Ganja Industri (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara di Jakarta)” mendeskripsikan pola dan strategi gerakan yang dilakukan oleh LGN untuk bisa mencapai visi serta misi gerakan, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana dampak dari gerakan legalisasi ganja industri yang dilakukan oleh LGN dan analisis gerakan menggunakan perspektif gerakan sosial baru secara umum.

Studi Nuryadi (2020) yang berjudul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)” menyimpulkan dalam Hukum Pidana Indonesia masih banyak pasal-pasal yang terkait dengan narkotika yang berbenturan dengan pasal yang lain dan menyebabkan adanya ketidak pastina dalam hukum terhadap penggunaan ganja sebagai obat. Perlu dilakukan kodifikasi agar tidak berbenturan dengan pasal yang lain dan tidak banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara dalam perang terhadap narkoba. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tanaman ganja dapat digunakan selama bertujuan untuk pengobatan dan diatur penggunaannya dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah deskripsi berfokus pada bagaimana proses yang dilakukan komunitas Hemp Makassar dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis di Kota Makassar dan hambatan-hambatan yang dilalui dalam prosesnya, serta bagaimana respon masyarakat dalam melihat perjuangan Hemp Makassar.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Apa yang melatar-belakangi berdirinya Hemp Makassar?
2. Bagaimana proses perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan HempMakassar?
3. Apa saja hambatan Hemp Makassar dalam memperjuangkan legalisasi ganjamedis?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp Makassar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Hemp Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan proses legalisasi ganja medis yang dilakukan HempMakassar.
3. Untuk menjelaskan hambatan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganjamedis.
4. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp Makassar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat akademik

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa studi kasus tentang perjuangan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganja medis.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa studi kasus tentang historisitas pergerakan, berdirinya Hemp Makassar, hambatan serta respon masyarakat dalam melihat ganja medis.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca dan penulis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi yang ingin melanjutkan dengan topik yang serupa.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap ganja medis.

## 1.5 Budaya Organisasi

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions) atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-

masalah organisasinya (Sutrisno, 2011: 23).

Budaya organisasi bersifat dinamis, bahkan perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan agar organisasi tetap mapan. Sebuah organisasi perlu mengembangkan budaya berprestasi, mengubah pola pikir, dan memelihara kepercayaan dalam organisasi (Hardjana dalam Kurnia dkk. 2023: 3). Budaya organisasi yang baik merupakan proses pembelajaran terus menerus dalam organisasi. Nilai-nilai positif dari budaya kerja idealnya terus dibina dan diwariskan kepada seluruh anggota baru agar tetap tertanam dalam organisasi. Anggota harus mampu beradaptasi dan menerima positif dengan norma-norma atau nilai-nilai yang dibangun (Maolani dan Rufaidah dalam Kurnia dkk. 2023: 3)

Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegas organisasi. Organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, semakin berkembang dan manusia itu semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasi untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam mulai yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks dan rumit. Kesemuanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu (Koswara dan Komariah dalam Kurnia dkk 2023:3).

Moeljono (2010: 112) menyatakan budaya organisasi adalah system nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai system perekat, dan dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Luthans (2009: 80), yang menyatakan budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Menurut Sarplin, (2007: 176), Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

Budaya Organisasi juga dianggap sebagai alat untuk menentukan arah organisasi. Mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasi, dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan. Secara garis besar budaya organisasi memiliki dua sifat, yaitu budaya organisasi yang bersifat kasatmata, jelas terlihat, berupa seragam, simbol, logo dan identitas lainnya. Budaya organisasi yang tidak terlihat berupa nilai-nilai yang ada, difahami dan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh mayoritas anggota organisasi. Kedua sifat tersebut berfungsi sebagai identitas organisasi, sehingga orang diluar organisasi akan mudah mengenal organisasi dari identitas tersebut, dan juga penentu arah setiap perilaku orang-orang dalam organisasi.

## 1.6 Gerakan Sosial

Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah politik perlawanan yang terjadi ketika orang biasa bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berkuasa dan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan mereka yang berkuasa dan elit. Tarrow (1998) lebih memfokuskan pada aspek sosial politik gerakan sosial dan mengatakan bahwa gerakan sosial didefinisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan melawan mereka yang berkuasa dan elit. Perlawanan Hemp Makassar terhadap penggunaan ganja di Indonesia adalah contoh dari gagasan gerakan sosial menurut Tarrow (1998). Penulis berpendapat ini merupakan bentuk perlawanan politis karena, seperti yang kita ketahui, UU Narkotika No 35 Tahun 2009 mengatur ganja, dan mereka yang berkuasa di Indonesia memiliki kekuatan untuk mengubahnya.

Dalam konteks gerakan sosial dari Tarrow (1998), aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*) adalah tindakan yang didasari politik perlawanan. Tindakan kolektif dapat terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis, dan singkat atau berkelanjutan. Tindakan kolektif biasanya terjadi dalam institusi ketika anggota komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akses ke institusi-institusi, aksi kolektif memiliki nuansa penentangan. Ini karena mereka dapat mengajukan klaim baru atau mengajukan klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Karena aksi kolektif seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awan dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti negara, gerakan sosial berbasis pada aksi kolektif

## 1.7 Manfaat Tanaman Ganja Untuk Medis

Tanaman ganja adalah tanaman yang ilegal dikonsumsi bebas di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, ganja masuk dalam kelompok obat pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006. Sedangkan terdapat kabar baik dari Komisi Obat dan Narkotika (CND) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memindahkan ganja dari Golongan VI ke Golongan I. Artinya, ganja dihapus dari daftar yang mengkategorikannya sebagai obat paling berbahaya, menjadi tanaman yang memiliki nilai untuk bahan pengobatan. Meski demikian Indonesia masuk dalam salah satu negara yang menentang. Padahal Kementerian Pertanian sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian tersebut menyatakan ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat, namun keputusan tersebut dicabut dan akan dikaji ulang.

Melihat hal tersebut, beberapa manfaat tanaman ganja untuk medis yang dapat dipertimbangkan penggunaannya secara medis yang dikutip dari Hello

Sehatyang ditulis oleh Andini, W. C. (2022)<sup>1</sup> adalah sebagai berikut:

Glaukoma, National Eye Institute melakukan studi pada awal tahun 1970 dan menemukan bahwa ganja dapat menurunkan tekanan intraocular (IOP), atau tekanan bola mata. Ini berarti bahwa ganja dapat membantu mencegah kebutaan dan memperlambat pertumbuhan tekanan di dalam mata.

Kesehatan Paru, dalam *Journal of the American Medical Association* tahun 2012, ganja meningkatkan kapasitas paru-paru tetapi tidak merusak fungsinya. Peneliti mengumpulkan 5.115 orang dewasa dengan usia kurang lebih 20 tahun. Tidak disarankan untuk menggunakan ganja dalam jangka waktu yang lama; sebaliknya, hanya boleh dilakukan ketika diperlukan terapi.

Epilepsi, Robert J. Delorenzo dari Virginia Commonwealth University melakukan penelitian pada tahun 2003 dengan memberikan ekstrak tanaman ganja sintetis pada tikus yang mengalami epilepsi. Setelah sepuluh jam, temuan menunjukkan bahwa mereka dapat mengontrol kejang dengan mempertahankan selotak responsif yang mengendalikan rangsangan dan mengontrol relaksasi.

Sel kanker, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2007 oleh beberapa peneliti dari California Pacific Medical Center di San Fransisco menemukan bahwa cannabidiol yang terkandung dalam ganja memiliki kemampuan untuk menghentikan perkembangan sel kanker dengan menghapus gen yang disebut Id-1. Selain itu, studi tersebut menemukan bahwa ganja dapat membantu mengurangi muntah dan mual yang disebabkan oleh kemoterapi.

Nyeri Kronis, sebuah laporan dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicines menyatakan bahwa kandungan cannabinoid ganja dapat meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, menjadikannya obat untuk sakit jangka panjang. Selain itu, penelitian dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa ganja dapat mengobati multiple sclerosis, sindrom iritasi saraf dan usus, dan nyeri kronis seperti fibromyalgia dan endometriosis.

Kejiwaan, ganja terbukti menurunkan depresi dan pascatrauma, membantu masalah kesehatan jiwa, menurut *Review Clinical Psychology*.

Alzheimer, dalam penelitian yang diterbitkan pada tahun 2005 dalam *Journal of Neuroscience*, para ilmuwan dari Universitas Complutense dan Institut Cajal Spanyol menemukan bahwa cannabinoid menurunkan neurotoksisitas atau sifat racunnya pada tikus yang diberi Amyloid-beta, peptide protein yang menyebabkan penyakit pada sel saraf. Selain itu, para ilmuwan menemukan bahwa cannabinoid berhasil menghentikan dan mencegah kerusakan kognisi. HIV/AIDS, penyakit ini paling umum, jadi penting untuk mencegah dan mengobatinya. Amerika Serikat Food and Drug Administration menyetujui ganja dalam bentuk pil karena dapat meningkatkan nafsu makan orang dengan gejala dan penyakit HIV/AIDS. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Neurology*

---

<sup>1</sup><https://helo sehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secaramedis/>, diakses tanggal 26 Januari 2023

menyatakan bahwa konsumsi ganja dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup penderita HIV/AIDS (ODHA).

Andini (2021)<sup>2</sup>, menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, ada tiga jenis ganja yang sudah diizinkan untuk diproduksi demi keperluan obat atau medis, yaitu:

Marinol dan Cesamet, dua obat ini digunakan untuk mengobati kehilangan nafsu makan dan mual yang disebabkan oleh kemoterapi dan AIDS. Kedua obat ini, yang mengandung varian lain dari THC, bahan utama ganja yang memberikan rasatinggi, telah disetujui pada tahun 1980-an oleh Food and Drug Administration (FDA), yang setara dengan BPOM di Indonesia.

Epidiolex, pada tahun 2013, badan POM Amerika Serikat melegalkannya untuk digunakan pada anak-anak dengan epilepsi. Namun, tidak boleh digunakan secara bebas.

Sativex, obat ini diuji klinis untuk pengobatan kanker payudara di Amerika Serikat. Bahan kimia yang ada di dalam tanaman ganja membuat obat ini disemprotkan ke mulut manusia. Sativex telah disetujui untuk pengobatan kejang otot dan sakit akibat kanker di lebih dari dua puluh negara.

### 1.8 Stereotip Ganja

Penggunaan ganja atau mariyuana telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan dalam masyarakat kita. Selama bertahun-tahun, stereotip seputar ganja telah membentuk pandangan publik tentang penggunaan substansi tersebut. Namun, seiring dengan penelitian ilmiah yang terus berkembang, menjadi lebih mudah untuk memahami kompleksitas penggunaan ganja dan bagaimana stereotip tersebut tidak selalu mencerminkan kenyataan. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang stereotip umum tentang ganja, menganalisis keakuratannya, dan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap ganja dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Adapun stereotip ganja dalam Harvard Health Publishing(2021), sebagai berikut :

- a. Hanya digunakan oleh pemuda.  
Pandangan ini seringkali menggambarkan pemuda yang menggunakan ganja sebagai individu yang cenderung tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajiban mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengguna ganja tidak terbatas pada satu kelompok usia. Sebuah studi oleh Chen et al. (2019) menemukan bahwa penggunaan ganja tersebar di berbagai kelompok usia, termasuk di antara orang dewasa yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa stereotip tersebut menyederhanakan gambaran sebenarnya dari penggunaan ganja.
- b. Pengguna ganja cenderung malas atau kurang produktif dalam kehidupan.  
Mitos bahwa ganja adalah "obat pemalas" menjadi sumber utama pandangan ini. Meski demikian, hasil penelitian tidak selalu mendukung keyakinan tersebut. Efek ganja terhadap produktivitas individu sangat bervariasi, seperti

---

<sup>2</sup> Ibid

yang ditunjukkan dalam meta-analisis oleh Mokrysz dkk. (2016). Sementara beberapa orang mungkin mengalami penurunan produktivitas, ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali atau bahkan menjadi lebih produktif

- c. Penggunaan ganja dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan mental.

Tidak semua pengguna ganja akan menghadapi masalah kesehatan mental, meskipun ada risiko ketergantungan bagi sebagian orang. Meskipun ganja dapat menyebabkan ketergantungan, penelitian oleh Volkow et al. (2014) menunjukkan bahwa risiko ketergantungan ganja jauh lebih rendah dibandingkan dengan zat lain seperti alkohol atau nikotin. Selain itu, dampak ganja terhadap kesehatan mental sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti pola penggunaan sebelumnya dan kondisi kesehatan mental yang sudah ada.

Stereotip seputar ganja seringkali tidak mencerminkan kenyataan yang kompleks dari penggunaan substansi tersebut. Sementara beberapa stereotip mungkin memiliki dasar dalam pengalaman beberapa individu, penting untuk tidak menggeneralisasi atau menilai individu berdasarkan stereotip semata. Pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan ganja dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan dialog yang lebih terbuka dan informatif tentang masalah ini dimasyarakat.

## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk menggambarkan atau menjelaskan kondisi tertentu berdasarkan data yang akan diperoleh di lapangan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian kualitatif tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data yang diperoleh dengan angka namun menganalisis data berupa kata-kata (lisan dan/atau tulisan) serta perbuatan atau tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir penelitian, bersifat naratif dan holistik (Yusuf, 2014).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penulisan etnografi, yang bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana strategi kampanye yang dilakukan Hemp Makassar dan stereotip ganja medis di Makassar.

### 2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada bulan September hingga Desember 2023. Lokasi ini dipilih karena melihat perkembangan kampanye legalisasi ganja yang sudah cukup banyak dilakukan di Kota Makassar dan gerakan-gerakan itu diorganisir oleh Hemp Makassar yang berlokasi di Kota Makassar. Selain itu, banyak pula komunitas-komunitas yang berorientasi dalam merespon ganja di Makassar sehingga penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian.

### 2.3 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini kriteria informan yang telah ditentukan, sebagai berikut: informan merupakan anggota dari Hemp Makassar, masyarakat umum yang mengikuti perkembangan legalisasi ganja medis, dan pengguna ganja untuk medis.

Berdasarkan kriteria yang ada, maka informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 10 informan yang terdiri dari empat orang perempuan dan enam laki-laki dengan rentang usia antara 20 dan 38 tahun, sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 1** Berikut ini.



Tabel III. 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Umur (Tahun)	Peran	Jenis Kelamin
1.	Reza	38	Jubir Hemp Makassar	Laki-Laki
2.	Ucup	28	Anggota Hemp	Laki-Laki
3.	Arif	25	Anggota Hemp	Laki-Laki
4.	Dika	24	Anggota Hemp	Laki-Laki
5.	Mamat	23	Anggota Hemp	Laki-Laki
6.	Mawar	24	Pengguna Ganja Medis	Perempuan
7.	Melati	23	Pengguna Ganja Medis	Perempuan
8.	Joko	22	Pengguna Ganja Medis	Laki-Laki
9.	Anggrek	22	Masyarakat Biasa	Perempuan
10.	Ucil	21	Masyarakat Biasa	Laki-Laki

*Keterangan : Nama informan pada tabel di atas merupakan nama samaran*

Dalam penelitian ini, kesediaan informan diperoleh melalui *personal chat* di Whatsapp dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuan serta topik penelitian. Kemudian apabila informan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, maka mereka diminta kesediaan untuk diwawancarai serta menawarkan media untuk melakukan wawancara. Nama-nama informan yang digunakan dalam artikel ini adalah nama samara (*pseudonym*).

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

### 2.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data utama dalam penelitian. Wawancara mendalam merupakan proses interaksi berupa percakapan yang dilakukan informan dengan peneliti untuk memperoleh data terkait dengan latar belakang berdirinya Hemp Makassar, bagaimana bentuk-bentuk gerakan perjuangan yang dilakukan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganja medis di Makassar, hambatan yang dilalui dalam prosesnya serta bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada, bagaimana masyarakat Makassar melihat ganja, tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai pengguna ganja medis serta alasan memilih ganja sebagai medis, dan respon masyarakat terhadap gerakan legalisasi ganja medis di Kota Makassar.

### 2.4.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan Hemp Makassar dan juga melihat suasana dan kondisi lembaga tersebut. Kegiatan observasi juga dilakukan dengan melihat gerakan Hemp Makassar dalam sosial

media dan menghadiri *event* pentas seni yang diadakan di Etika Studio.

## 2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Creswell (2012) terkait analisis data kualitatif yang dipandang sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data yang diterapkan meliputi mempersiapkan dan mengolah data; membaca keseluruhan data; menganalisis dengan melakukan *coding* data; menerapkan proses *coding*; menginterpretasi dan memaknai data.

Hal ini dimulai dengan membaca transkrip wawancara dan catatan observasi untuk menjadi familiar dengan data tersebut. Lalu dilanjutkan dengan membuat kode (*coding*), dengan mengatur data secara sistematis. Pengkodean ini sekaligus mereduksi data yang kemudian dikategorikan, yakni latar belakang berdirinya Hemp Makassar, proses perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan Hemp Makassar, hambatan-hambatan dalam perjuangan legalisasi ganja medis, dan respon masyarakat terhadap perjuangan legalisasi ganja. Selanjutnya data disajikan serta diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif secara sistematis.

## 2.6 Etika Penelitian

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengajukan izin penelitian di Kota Makassar, selanjutnya mengirimkan pesan singkat kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya melalui *Whatsapp*. Ini diikuti dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan, topik, dan manfaat penelitian. Jika informan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti meminta kesediaan informan untuk diwawancarai. Setelah itu, kami membuat kesepakatan tentang jadwal wawancara. Saat diwawancara, peneliti meminta kesediaan informan untuk direkam dan semua setuju untuk direkam. Nama-nama informan yang digunakan dalam skripsi ini adalah nama samar.

## 2.7 Hemp Makassar

Hemp Makassar didirikan di Indonesia tepatnya di Makassar pada tahun 2013 dan secara resmi menjadi organisasi pada tahun 2019. Hemp Makassar adalah sebuah komunitas yang terbentuk dalam rangka mengkampanyekan manfaat medis tanaman ganja dan penggunaan serat hemp untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun misi organisasi Hemp Makassar<sup>3</sup>, sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data penggunaan ganja sebagai pengobatan dari berbagai negara di luar negeri dan di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Dokumen Hemp Makassar

- 2) Memamerkan produk olahan serat ganja kepada khalayak sebagai kampanye pemanfaatan serat.
- 3) Membantu advokasi atau pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotik khususnya tanaman ganja di Indonesia.
- 4) Bekerja sama dengan semua pihak dalam mengedukasi manfaat tanaman ganja.

Dalam menjalankan organisasi, Hemp Makassar memiliki agenda tahunan, yaitu menjadi penyelenggara *Global Day of Action: Support Don't Punish* sejak 2016. *Support Don't Punish* merupakan kampanye advokasi kebijakan narkoba (narkotika dan obat/ bahan berbahaya) yang berlangsung secara global dan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya yang diakibatkan oleh *War on Drugs* atau perang terhadap narkoba sehingga perlu dihentikan. Hemp Makassar menjadi organisasi yang memimpin kampanye ini bersama organisasi-organisasi pendukung, seperti LPKNM Ballata', SP Anging Mammiri, Bangku Pelosok dan himpunan mahasiswa hukum dari berbagai universitas setempat. Selain itu, Hemp Makassar juga telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan terkait, seperti mengikuti *Asean Informal Drugs Policy Dialogue* tahun 2016 di Phnom Pehn, Kamboja. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan narkoba yang sedang berlangsung di masing-masing negara dan hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai bahan rekomendasi pada UNGASS (UN General Assembly Special Session) tentang narkoba yang dilangsungkan pada 19-21 April 2016 di Amerika. Hemp Makassar juga menjadi moderator pada *Asean Cannabis Coalition Forum* pada 2019. Forum ini diprakarsai oleh Malaysia *Cannabis Awareness* yang mendiskusikan tentang persebaran dan perkembangan cannabis dari sisi politik, bisnis, dan kesehatan. Forum ini diikuti pembicara dari Malaysia, Amerika, Philipina, Thailand, dan Indonesia. Hemp Makassar juga melaksanakan *Global Marijuana March* setiap hari sabtu pertama di bulan Mei tiap tahun sejak 2013. Pada Hari Anti Narkotika, Hemp Makassar menjadi narasumber pada siaran TVRI Sulawesi Selatan tahun ini dan menjadi kontributor Indonesia untuk komunitas edukasi manfaat ganja se-Asia Tenggara. Hemp Makassar menjalankan usaha mandiri "*The House of Creative*" sebagai sumber keuangan organisasi dengan menjual *merchandise* yang terbuat dari serat ganja, seperti baju dan tas.

Adapun struktur organisasi Hemp Makassar adalah sebagai berikut:

International Affairs/Spokesperson	: Aksan Nugroho
Public Relation	: Muhammad
Isnaeni Multimedia Design	: Afif Amrullah M.
Finance Departement	: Eka Ahdyan Sari
Event Organizer	: Doddy Candra
General Affairs	: Muh. Syiar Dinullah
Documentary	: Andi Ijal



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi HEMP Makassar  
**Sumber:** HEMP Makassar

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Berdirinya Hemp Makassar

Hemp Makassar adalah komunitas yang didirikan di Indonesia untuk memimpin kampanye pemanfaatan cannabis/ganja. Komunitas ini telah aktif sejak 2013 dan secara resmi menjadi sebuah asosiasi pada 2019. Pada tahun 2011, anggota-anggota Hemp pertama kali berkenalan melalui media Twitter, lalu ditahun yang sama pada suatu *event* yang membahas tentang ganja di Kota Makassar, anggota Hemp bertemu. Sejak pertemuan pertama, mereka terus-menerus bertemu dan berdiskusi hingga sampai pada kesepakatan untuk membentuk komunitas.

Pada pertengahan tahun 2013 Hemp Makassar terbentuk dengan berlandaskan pada pandangan yang sama mengenai ke-tidaklegal-an ganja medis di Indonesia dan para anggota Hemp saat itu sepakat untuk membentuk komunitas yang berjuang meneriakkan manfaat ganja dan perlunya dilegalkan ganja medis di Indonesia. Namun, Hemp Makassar saat itu masih berada dalam naungan organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN).

LGN merupakan organisasi yang bergerak untuk mendorong legalisasi ganja di tanah air. LGN membongkar mitos dampak negatif ganja, yang bahkan oleh pemerintah dituangkan dalam Undang-undang Narkotika Tahun 2009. Dhira Narayana merupakan pendiri sekaligus Ketua LGN yang paling sering mengkampanyekan legalisasi ganja untuk kesehatan. Pria yang dulunya mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Psikologi ini mulai mempelajari tentang tanaman ganja pada saat penyusunan tugas akhir kuliahnya yang meneliti tentang tanaman ganja. Pada awalnya LGN fokus memperjuangkan tanaman ganja untuk kepentingan medis yang dikriminalisasi melalui UU Narkotika. Targetnya yaitu merevisi UU Narkotika karena penggunaan ganja dihukum paling berat dibanding jenis narkoba lain, seperti sabu atau ekstasi yang sarat bahan kimia. Ini membuat Dhira bersama rekan-rekannya merasa terusik jika persoalan ganja hanya berkutat pada isu seputar narkotika. Mereka terus melakukan kajian literatur dan lapangan mengenai pentingnya ganja untuk kepentingan medis dan kesehatan (Zulkifli 2022:10) agar menjadi dasar bukti ilmiah yang mendukung keputusan klinis, kebijakan kesehatan, dan mengurangi stigma sosial.

Wacana gerakan legalisasi ganja berasal dari sekelompok orang pernah atau masih menggunakan ganja dan memahami tentang manfaat atau kebaikan dari ganja. Beberapa pengguna ganja menjadi penentu utama dalam melahirkan gerakan legalisasi ganja. Sekelompok orang tersebut beranggapan bahwa ganja lebih baik dari alkohol dan tembakau yang selama ini beredar di Indonesia. Berbekal pengalaman dan penggunaan ganja yang mereka alami, ini menimbulkan keyakinan bahwa legalisasi ganja akan berdampak baik bagi negara dalam bidang kesehatan (Zulkifli 2022:11).

Dalam menyebarkan ide legalisasi ganja, beberapa pengguna melakukan pendekatan terhadap teman-teman dekat mereka, lalu mulai melakukan

pembicaraan terkait manfaat dan dampak ganja. Melalui pendekatan antar teman dan orang-orang terdekat, pengguna ganja mendapatkan simpati dan respon positif dari orang-orang tersebut untuk mulai membentuk sebuah kelompok pro ganja. LGN saat ini tersebar di berbagai kota di Indonesia yang semakin aktif dan masif dalam menyuarakan legalisasi ganja untuk tujuan medis.

LGN memiliki cabang yang tersebar di beberapa bagian di Indonesia. Sebelum menjadi komunitas sendiri, Hemp Makassar merupakan cabang LGN di Makassar. Namun, di tahun 2019, Hemp Makassar memutuskan untuk memisahkan diri karena terdapat beberapa polemik di dalamnya. Mereka berpendapat organisasi cabang seharusnya diperhatikan oleh pusat dan ada hal-hal dalam organisasi yang di tingkat cabang tidak diberikan wewenang, metode pergerakan Hemp Makassar juga dianggap melenceng oleh LGN, seperti menjual *merchandise* yang terbuat dari cannabis. Selain itu, ketua LGN yang tidak menyebutkan cabang-cabang LGN selain Jakarta, sehingga memberi kesan bahwa ketua LGN ingin tampil sendiri (*one man show*). Dika (24 tahun, anggota Hemp Makassar) memberikan contoh terkait *one man show* berikut ini:-

Nah itu juga kan yang bikin kita pecah-kongsi dengan LGN karena ketua si Dira, karena dia maunya *one man show*, jadi dia kayak misalnya di wawancara di Jakarta, dia bilangnya Indonesia, dia tidak bilang bahwa ada teman-teman saya di daerah, minimal Makassar atau Jakarta lah yang bisa disebutkan, daerah lain, Bandung, paling dekat, karena akan ikut itu nanti yang berikutnya. Tapi dia maunya yang kentara. Akhirnya makin ke sini ternyata pola pergerakan kita beda, sampai akhirnya saya ikut dengan ASEAN Cannabis Coalition, koalisi kelegalan ganja di Asia Tenggara, Makassar ikut disitu, satu-satunya kota yang ikut.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat para anggota Hemp Makassar beranggapan bahwa ternyata pola pergerakan yang dilakukan LGN, selain itu pembagian peran yang tidakimbang antara pengurus pusat dan daerah juga menjadi alasan Hemp mundur dari LGN, sebagaimana yang diungkapkan Reza (38 tahun, jubiir Hemp Makassar), bahwa:

2019 kita kan masih tetap aktif dengan Lingkar Ganja Nusantara, nah sampai akhirnya kita pecah fungsi karena interaksinya di dalam, kita masih tetap perjuangkan, kita masih tetap kampanye, kampanye manfaat ganja secara medis. Tapi secara organisasi ada hak-hak yang tidak bisa dilakukan Makassar. Pas ganti nama ini kita jadi Hemp Makassar, karena itu tadi, ada hal-hal dalam organisasi yang kayaknya tidak dikasih wewenang ke Makassar. Nah itu yang kita hadapi di LGN, akhirnya lama-kelamaan ternyata beberapa di daerah regional lain juga itu ternyata mengalami hal yang berbeda, tapi setidaknya ada polemiklah.

Ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan LGN sangat terpusat, sehingga sejumlah anggotanya mundur dan membentuk komunitas baru. Dalam kaitan dengan ini, Reza (38 tahun, jubiir Hemp) menjelaskan sebagai berikut:

Organisasi cabang itu kan harusnya kayak ... kayak macam diperhatikan samapusatnya. Misalnya kayak kita bikin merchandise-merchandise, gelas-gelas dari kayu itu, kayak menurut teman-teman di LGN pusat itu ceritanya melenceng dari metode pergerakan. Akhirnya mundur-mundur desakannya teman-teman itu, mungkin saking sabarku, akhirnya 2019 baru saya iyakan, dan Oktober 2019 akhirnya kami mundur dari organisasi LGN. LGN Makassar kita bubarkan, baru kita publish, karena metode kampanyenya sudah kita rancang sebelumnya, akhirnya kita ganti namanya Hemp.

Ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara kebijakan pusat (LGN) dan kebijakan cabang, seperti metode pergerakan yang dilakukan. Beberapa kebijakan yang diambil di tingkat cabang tidak disepakati oleh LGN Pusat, membuat beberapa anggota Hemp menyarankan untuk membuat organisasi gerakan legalisasi ganja sendiri dengan wewenang penuh di tingkat cabang. Misalnya, kebijakan terkait dana yang juga disesalkan oleh para pendiri Hemp Makassar terhadap LGN dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp Makassar) berikut ini:

Itu tadi, kalau memang tidak mau mengeluarkan dana, polemiknya begitu, kalau organisasi pusat tidak mau mengeluarkan dana untuk ke daerah, setidaknya biarkan daerah berkembang, cari uang sendiri, tapi tidak dikasih juga [wewenang], nah otomatis teman-teman ada yang berontak.

Artinya, LGN tidak memberikan dana untuk menjalankan kegiatan pada cabang. Ironisnya, LGN juga tidak mengizinkan cabang untuk mencari uang sehingga para anggota LGN cabang Makassar saat itu merasa sangat terbatas dalam pergerakannya sampai memutuskan untuk memisahkan diri dari LGN. Intinya bahwa LGN pusat menonjolkan dirinya dan seakan mengabaikan cabang-cabang yang merupakan bagian dari LGN pusat. Ini membuat anggota-anggota Hemp Makassar menarik diri dari LGN itu sendiri.

Pada fase awal pembentukan Hemp Makassar, para pendiri Hemp melakukan konsolidasi untuk membentuk struktur dan pola gerakan organisasinya bersama para anggota yang terlibat dalam gerakan cabang, sebagaimana yang di jelaskan oleh Dika (24 tahun, anggota Hemp), sebagai berikut:

Akhirnya istilahnya, teman-teman waktu kumpul tengah malam kan tidak butuh waktu lama untuk cari itu namanya Hemp, kita cuma cari kriterianya kan memang begitu, misalnya itu istilahnya branding image-nya, kita mau bikin yang ada unsur Indonesia-nya, ada unsur Melayunya, apa kira-kira? Nah itu yang mau kita inikan, Makasar tentunya ikut, ada kata makasar di belakangnya, nah akhirnya muncullah nama Hemp, kayaknya Hemp bagus, yang kriterianya kan mudah diucap, seperti Tokopedia, nah akhirnya kita masuk di Hemp, karena pikirku begini analisisnya teman-teman juga yang saya kumpul, jadi presentaseku di awal muncul itu 2020, bahwa yang disengketakan menurut undang-undang hanya zat THC, tetrahidrokanabinol, zat CBD tidak, tidak ada yang disengketakan di situ, nah tetapi yang lebih-lebih tidak disengketakan ya HEMP, ini tidak ada dalam undang-undang, menggunakan baju Hemp di penjara, itunya, bagaimana caraku meluruskan teman-teman ketika mereka bicara ganja, tapi mereka

tidak perlu takut, akhirnya muncullah nama Hemp Makassar, jadi Hemp Makassar sudah tidak kampanye legalisasi ganja, oh masih, tapi dengan cara yang berbeda.

Jika merujuk pada kutipan di atas, ini menunjukkan bahwa nama Hemp Makassar ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh para anggota, seperti *branding image* yang memiliki unsur Indonesia dan mudah diucapkan. Selain itu, karena Hemp tidak disengketakan dan tidak disebutkan dalam UU Narkotika, maka disepakati nama Hemp Makassar dengan tidak melupakan nama Kota Makassar di belakangnya. Adapun struktur dan wewenang anggota Hemp Makassar dijelaskan oleh Dika (24 tahun, anggota Hemp), sebagai berikut:

Ada 10 orang. Tapi kan teman-teman itu banyak. Relawan-relawan yang lain tuh. Yang untuk massa datang teman-teman kayak begini. Kita anggap sudah jadi bagian. Jadi nanti besok lusa tiba-tiba ada info. Nah, kalian perlu tahu juga. Dikabari, begitu. Tapi untuk mengurus Hemp makasarnya. 10 orang. Misalnya, Reza jadi juru bicaranya. Ucup jadi bagian itu untuk edit video, dokumentasi. Nah, Arif jadi desain grafis. Dian yang urus sirkulasi pakaian sama yang begini-beginian. Nah, dia pesan ini. untuk ekonominya Ada Sini, Ada Dika. Dia anak UIN. Dia di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di UIN. Siapa lagi satu ya? Mamat. Ya, Mamat itu bagian maintenance. Jadi kalau misalnya kayak macam dekorasi-dekorasi. Ini kan ada teman-teman kayak macam Uncle Jim juga. Yang bisa bikin-bikin begini dekorasi. Nah, itu kita bikin tim itu dulu. Nah, nanti ketika bikin event, ini orang yang ada dalam grup 10 orang ini. Kita suruh panggil. Panggil dong temanmu yang bisa menari. Yang bisa ini, yang bisa ini untuk perform. Untuk isi acaranya kita. Dimana pinjam proyektor, dimana pinjam ini. Nah, 10 orang ini yang akan cari anggotanya. Nah, daripada nanti kita banyak-banyak. Nah, itu jadi koordinator semua. Kita rampingkan.

Anggota Hemp Makassar saat ini yang termasuk dalam grup *Whatsapp* hanya berjumlah 10 orang. Hemp tidak membuat grup untuk seluruh anggota karena dianggap kurang efisien jika terlalu banyak orang dalam satu grup untuk mengatur organisasi, sehingga para anggota Hemp sepakat untuk membuat grup yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Meskipun demikian, relawan-relawan maupun orang-orang yang datang untuk belajar dianggap sudah menjadi bagian Hemp Makassar.

Saat ini Hemp Makassar diurus oleh 10 orang personil, yang terdiri atas juru bicara (Reza), pengeditan video dan dokumentasi (Ucup), pendesain grafis (Arif), sirkulasi pakaian dan merchandise yang dijual oleh Hemp Makassar (Dian), perekonomian komunitas (Sini dan Dika), maintenance (Mamat), dan event bersama (Uncle Jim dan Doddy), dan humas (Isnaeni).

### **3.2 Perjuangan Hemp Makassar dalam Legalisasi Ganja**

Perjuangan Hemp Makassar tidak sekedar untuk melegalkan ganja medis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat yang dimiliki oleh tanaman



ganja. Dengan didukung oleh bukti ilmiah yang terus berkembang, Hemp berupaya keras untuk meyakinkan pemerintah bahwa ganja medis dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif. Hemp melakukan perjuangannya sejak tahun 2013 hingga kini.

Antara 2013 dan 2016, pergerakan Hemp Makassar masih sangat minim, hanya melaksanakan *Global Marijuana March* dengan metode *Long March* yang dilaksanakan di hari Sabtu pertama bulan Mei setiap tahunnya dan mengikuti *Asean Informal Drugs Policy Dialogue* tahun 2016 di Kamboja.

Kemudian antara tahun 2017 dan 2019, Hemp Makassar mulai aktif berkampanye legalisasi ganja dengan menjadi pembicara di kampus-kampus, menjadi pemateri di Persatuan Mahasiswa Bone, menjadi narasumber di radio seperti Smart FM, Celebes TV, Balla'ta sampai ke rumah rehabilitasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp) berikut ini:

Jadi sejak 2016 sampai sekarang kita sudah pegang di Makassar yang ini, jadi kita sudah dikenal, sampai di Belanda, sampai di luar negeri. Waktu 2019, 2017, 2018 hanya sekedar aktif-aktif kampanye saja, jadi juru bicara di kampus, jadi pemateri di Persatuan Mahasiswa Bone, UNHAS, jadi narasumber, kemudian di radio ya, Smart FM, Celebast TV, kita dipanggil, diskusi itu, Balla'ta sama rumah rehabilitasi, ada di UNM juga, 2017, 2018, akhirnya di 2019 kita bikin lagi bedah buku, iya, kita bikin ya diskusi buku ya di situ ya, 2019 itu kita bikin diskusi buku hikayat pohon ganja di Hotel Amaris.

Namun di tahun yang sama, Hemp Makassar sepakat untuk tidak mengadakan *long march* lagi, dikarenakan banyak teman-teman yang lelah berjalan kaki setiap tahun dari kantor gubernur sampai Pantai Losari, sehingga Hemp Makassar memutuskan untuk berkampanye dengan cara lain, seperti pagelaran musik dan tari, membuat diskusi-diskusi dan bedah buku maupun nonton bareng, namun tetap berkaitan dengan ganja medis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif (25 tahun, anggota Hemp):

2017, 2018 kita sudah tidak long march, long march-nya kan pernah dari SPBU depan kantor gubernur ke flyover. Akhirnya teman-teman capek jalan kaki tiap tahun, akhirnya dipindah ke Benteng Somba Opu. Kita pagelaran itu musik, tari, diskusi-diskusi saja, lebih baik seperti itu. Kampanyenya kita sudah tidak teriak-teriak lagi dan makin kesini, makin banyak media yang liput, makin banyak referensi, teman-teman sudah tidak takut lagi bicara. Nah dulu itu rasanya awal-awal 2011 ke 2013 itu sampai 2014 itu takut-takut semua, kalau ada apa-apa, ada yang mau bicara ya pasti larinya ke saya, tidak sedikit juga yang cari ganja sama kita, yang mau memang beli ganjanya, tidak sedikit juga yang memang cari informasi, cari informasi untuk belajar.

Di tahun 2019, Hemp Makassar melaksanakan bedah buku Hikayat Pohon Ganja yang ditulis oleh Tim LGN (2019) berisi informasi dan fakta terkait pemanfaatan tanaman ganja di Hotel Amaris, selain itu menjadi moderator pada

forum Asean Cannabis Coalition di Malaysia tentang keterkaitan perempuan dengan cannabis. Hemp juga ikut dalam pembuatan buku Hikayat Pohon Ganja saat masih menjadi bagian dari LGN. Hemp Makassar bekerja sama dengan beberapa negara, seperti komunitas dari Thailand dan Malaysia, untuk membuat event dengan tema Support, Don't Punish. Usaha Hemp untuk membangun jejaring melalui media sosial, dengan tetap membawa nama Makassar dan Indonesia dilakukan agar dapat bertukar informasi mengenai regulasi negara-negara yang sudah melegalkan ganja, seperti Kanada dengan UU *Cannabis Act* (S.C. 2018, c.16) yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2018. Selain itu, Hemp juga menginformasikan bahwa di Indonesia juga ada gerakan untuk mendorong pemerintah agar melegalkan pemanfaatan dan penggunaan ganja.

Setelah memisahkan diri dari LGN, Hemp Makassar tetap mengampanyekan legalisasi ganja dengan cara yang berbeda yang dulunya melakukan *long march* dan membedah buku, Hemp berkampanye dengan menjual merchandise yang dibuat dari cannabis, seperti baju, *hand cream*, *lotion*, benang, tali, minyak ikan, sendal, dan lain-lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp) :

Sampai akhirnya kita sudah di sini, sekretariat sudah di sini, kita masih tetap perjuangkan, kita masih tetap kampanye kan, kampanye manfaat ganja secara medis, kita akhirnya jualan baju, jualan baju dalam artian ada merchandise teman-teman yang masukkan juga, nah ini kan yang kayak macam, ini hand cream, dari cannabis ada dupa, ada hand body, ada lotion, ada benang, ada tali, ini benang, ini baju, nah kalau ini, ini baju dari serat ganja, ini yang selalu kita pameran di sini, nggak pernah dipakai memang, kalau ini kan benang, ini benangnya, kita biasa ikut pameran.

Sebagai upaya untuk menunjukkan berbagai manfaat lain ganja dan menghilangkan imej negatif tentang ganja, Hemp Makassar juga mengampanyekan produk-produk yang terbuat dari cannabis, sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ucup (28 tahun, anggota Hemp) :

Ini minyaknya, nah cuma ini minyaknya yang ini, sudah agak lama, nah itu bagus, kamu keringat, tidak hilang baunya, dan tidak berubah. Minyak ikan ini itu untuk mengganti kalori olahraga yang hilang. Secara umumnya kalau cannabis kan bikin relaks. Jadi aromanya ini agak beda ki. Aromanya mungkin sama dengan hand body lain. Tapi efeknya beda. Jadi kadang ini minyak apa yang lain ini, kalau dicium itu setidaknya ruangan sekitar dia bikin relaks saja.

Jika merujuk pada kutipan di atas, maka ada beberapa manfaat yang terkandung dalam cannabis, seperti seratnya yang dapat dibuat menjadi sendal, tali, baju dan benang yang kuat, bahkan menurut Ucup, baju yang terbuat dari serat ganja kuat dan tidak mudah kotor sehingga tidak perlu dicuci terus-menerus. Selain itu, cannabis juga dapat dibuat menjadi minyak, jika dikonsumsi dapat mengganti kalori yang hilang. Adapun *hand body*, *lotion*, maupun *hand cream* yang terbuat dari cannabis baunya tidak mudah hilang, dan tidak berubah, dan aromanya dapat

merelaksakan tubuh konsumen.

Dana merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komunitas, untuk mendukung biaya operasional kegiatan-kegiatan Hemp dalam mempertahankan keberlanjutan organisasi. Hemp Makassar bukanlah sebuah komunitas profit. Oleh mereka mencari dana dengan metode penggalangan dana melalui penjualan produk-produk berbahan dasar cannabis. Produk-produk yang dijual oleh Hemp Makassar dapat sekaligus menjadi bahan edukasi kepada masyarakat mengenai kebermanfaatannya, salah satunya yaitu baju yang terbuat dari serat ganja yang kuat dan tidak mudah kotor. Produk yang dijual oleh Hemp merupakan produk legal dan telah terdaftar dalam BPOM.

Sampai saat ini, perjuangan Hemp Makassar belum dapat dinyatakan berhasil, meski demikian mereka masih terus bergerak untuk legalisasi ganja medis.

Adapun contoh produk yang terbuat dari cannabis dapat dilihat pada **Gambar 3.1**, **Gambar 3.2**, dan **Gambar 3.3**.



**Gambar 3.1.** Sandal dari serat ganja



**Gambar 3.2.** Tali dan benang dari serat ganja



**Gambar 3.3.** Lotion, Hand cream dan minyak

### 3.3 Hambatan Hemp Makassar Dalam Proses Perjuangan

Legalisasi ganja medis menjadi topik yang mendapat perhatian di berbagai negara karena potensi manfaat medis yang ditawarkannya. Namun, di Indonesia, khususnya Makassar, upaya melegalkan ganja medis menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, hambatan yang dihadapi Hemp berupa kesalahpahaman mengenai ganja medis, regulasi, dan peran media.

#### 3.3.1 Kesalahpahaman

Ada banyak kesalahpahaman mengenai ganja yang sering kali menghambat diskusi objektif tentang potensinya sebagai tanaman obat. Salah satu kesalahpahaman adalah anggapan bahwa legalisasi ganja akan meningkatkan penyalahgunaan narkotika, memberikan kesempatan untuk memakai ganja dengan bebas tanpa kontrol, serta mengaitkan ganja dengan tembakau rokok yang memiliki efek memabukkan. Kesalahpahaman mengenai legalisasi ganja medis menghambat dan memperumit proses penerimaan legalisasi ganja di Indonesia.

Anggapan bahwa legalisasi ganja medis akan meningkatkan penyalahgunaan narkotika karena ketidaktahuan bahwa legalisasi ganja medis dilakukan dengan regulasi dan pengawasan yang ketat agar penggunaannya terbatas dan dibatasi hanya untuk kepentingan kesehatan.

Dalam kampanye legalisasi pemanfaatan ganja, Hemp Makassar menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi mulai dari lingkungan sekitar, misalnya saat Hemp mengkampanyekan manfaat tanaman ganja, banyak oknum yang mengambil kesempatan untuk memakai ganja dengan bebas tanpa ada pemahaman lebih lanjut tentang pemakaiannya, seperti yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp) :

Tantangan yang kita hadapi itu pertama dari lingkungan, nah misalnya sementara kita kampanyekan bahwa tanaman ini bermanfaat, ada yang mengambil kesempatan di situ katanya ini bermanfaat jadi bisa dipakai tanpa ada pemahaman lebih lanjut. Bermodalkan statement "oh bisaji itu, bermanfaat", tapi kan kajiannya belum selesai. Tantangannya dari teman2 juga banyak yang salah memahami bahwa dengan bermanfaatnya tanaman ini berarti bisa dipakai sebebas2nya, yang sebenarnya harus dipakai bebas bertanggung jawab.

Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada manfaat dari ganja itu sendiri, penggunaannya memiliki keterbatasan. Dalam mengatasi hambatan ini, Hemp membuat kajian serta diskusi untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memahami manfaat dari ganja medis secara meluas.

Selain itu, masyarakat cenderung mengaitkan ganja dengan tembakau rokok yang memiliki efek memabukkan, tanpa memahami secara jelas tentang perbedaan dan manfaat medisnya. Pandangan masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan ganja yang sampai saat ini masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 yang turut memperkuat stigma

negatif terhadap ganja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Joko (22 tahun, pengguna ganja medis):

Masyarakat Makassar masih menganggap bahwa ganja adalah barang yang sangat tabu dan haram untuk dikonsumsi. Hal tersebut karena ganja termasuk jenis narkoba golongan I dalam UU narkotika. Menurut saya hanya itu satu satunya landasan masyarakat mengatakan bahwa ganja adalah barang terlarang. Sepengetahuan saya perjuangan ganja di Makassar sangat minim karena stereotipnya dan justru sangat beresiko bagi orang-orang yang turut dalam gerakan tersebut. Perlu pengetahuan dan analisis yang kuat untuk memperjuangkan legalisasi ganja karena akan berhadapan dengan Undang-Undang. Selain itu pengetahuan literasi masyarakat terhadap ganja itu sendiri sangat kurang, apalagi preferensi masyarakat tentang ganja adalah barang terlarang.

### 3.3.2 Regulasi

Selain kesalahpahaman tentang ganja, hambatan lain yang dihadapi adalah dari segi regulasi. Regulasi menjadi aspek krusial dalam pembahasan legalisasi ganja medis di Indonesia. Saat ini, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berarti penggunaannya dilarang keras, termasuk keperluan medis. Namun, seiring dengan berkembangnya penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaat medis ganja, beberapa negara, seperti Thailand dan Jerman, telah mengadopsi regulasi yang memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan dengan pengawasan ketat.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, yang berarti penggunaannya dilarang keras, sedangkan di Amerika, penggunaan ganja itu bukan *extraordinary crime*, yang artinya mengonsumsi ganja bukan kejahatan luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp) :

Nah selain itu, tantangannya juga dari segi regulasi. Di UU narkotika, itu dia masih dikategorikan narkotika golongan 1 yang masa tahanannya bisa jadi 5

– 12 tahun penjara. Dia di narkotika golongan 1 itu berarti dia zat psikoaktifnya masih tinggi, padahal sementara menurut kajian2 ilmiah ini sebenarnya zat psikoaktifnya itu, seperti di Amerika penggunaan ganja itu bukan *extraordinary crime*, mengisap ganja itu bukan kejahatan luar biasa, setaraji dengan mencuri mangga. Jadi itu tantangannya dari segi regulasi, dia masih di Narkotika Gol 1.

Dengan demikian revisi undang-undang terkait merupakan sesuatu yang mendesak karena kedudukan ganja dalam undang-undang menjadi penghambat perjuangan tentang legalitas ganja medis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan. Namun, sejauh ini belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh DPR, Kemenkes hingga BNN, selain dalam bentuk diskusi. Hemp mendesak BNN untuk meneliti tanaman ganja yang

sampai saat ini masih tertunda dan menghentikan kriminalisasi bagi pengguna ganja.

Meskipun untuk kasus penyalahgunaan sudah ada diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (PP Wajib Laport) yang menyatakan bahwa baik korban penyalahguna maupun pecandu mendapat rehabilitasi, tetapi untuk kasus mengamandemen UU untuk menurunkan ganja dari golongan 1 itu belum ada dari tahun 2009 sampai sekarang yang harus berkoordinasi dengan KEMENKES dan DPR, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ucup (28 tahun, anggota Hemp) :

Tantangannya dari segi negara juga bahwa belum ada langkah konkrit yang diambil BNN, KEMENKES atau DPR RI, semua pemangku jabatan pemerintahan itu belum ada langkah yang diambil untuk menyikapi hanya sebatas ruang-ruang diskusi, rapat yang selesai disitu juga. Tidak ada Solusi-solusi bahwa selesai kita diskusikan ini, apa yang mau kita lanjutkan. Cuma dari negara itu penyalahguna itu memang ada tindaklanjutnya, tapi untuk kasus mengamandemen UU menurunkan golongan itu belum ada, sampai sekarang dari tahun 2009 ke tahun 2023 belum ada pembahasan lebih lanjut untuk amandemen.

Upaya melobi DPR belum dapat dinyatakan berhasil karena belum ada tindak lanjut lebih jauh dalam mengubah undang-undang yang berlaku, namun dalam kasus penyalahguna ganja sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 54 dan 103, yang menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi ketimbang hukuman penjara. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi intensif antara Hemp dan DPR selaku instansi yang berwenang mengubah UU lantaran legalisasi ganja medis adalah isu yang sensitif terlebih sampai hari ini Indonesia belum melakukan penelitian terkait manfaat ganja bagi kesehatan.

Menurut Hemp sendiri, jika untuk mengamandemen UU membutuhkan banyak biaya bagi DPR, setidaknya penambahan lampiran (*addendum*), misalnya tembakau sintetis, yang membuat tembakau sintetis menjadi narkoba hanya zat kimianya, bukan tembakaunya, hal-hal seperti itu tidak diatur dalam UU Narkoba yang seharusnya ditambahkan lampiran (*addendum*), seperti NPS (*New Psychotropika Substances*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubiir Hemp) :

Mengamandemen setidaknya penambahan lampiran (*addendum*) kalau untuk mengamandemen membutuhkan banyak biaya. Misalnya tembakau sintetis, yang membuat dia menjadi narkoba zat kimianya, tembakaunya tidak, itu tidak diatur di dlm UU narkoba tetapi ditambahkan lampiran, NPS Namanya (*new psychotropika substances*). Jadi tembakau sintetis masuk di situ.

Baik DPR maupun Kemenkes juga belum melihat bahwa pembahasan narkoba sebagai isu politis yang “seksi” untuk dipercepat pembahasannya, apalagi tiga institusi terkait, yaitu BNN, DPR, dan Kemenkes tidak bersatu dalam upaya melegalkan ganja medis, apalagi suara-suara masyarakat sipil belum diperhitungkan

diperhitungkan ketika adanya desakan untuk membahas ganja medis. Ini membuat Hemp kesulitan dalam menyuarkan legalisasi ganja medis saat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp) :

Masalah hal-hal politis, seperti mpr dpr itu msh dikuasai oleh fraksi. Tantangannya itu negara belum mau buka mata, untuk mau bahas tentang narkotika, kendalanya itu politis, misalnya kita ajukan ke kemenkes, bnn lagi yang bisiki bilang jangan mko, nah itu, pertarungan antar instansi di belakang. Yang harusnya berkepentingan disitu, seperti polisi bnn kemenkes itu belum satu suara, nah ini kita kan organisasi masyarakat sipil, nah kita dorong pake petisi, yang kita teliti soal ganja ini begini di bulan begini itu seperti ini. Kendalanya juga itu suara-suara dari orang masyarakat sipil itu belum diperhitungkan di pemangku jabatan itu, jadi kita belum bisa press itu. Orang masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan dlm pembahasan atau pengambilan Keputusan untuk uu narkotika itu.

Selain memperjuangkan pelegalan ganja medis, Hemp juga memperjuangkan dekriminalisasi atau *restorative justice*. Dekriminalisasi merupakan penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa. Keputusan untuk mengimplementasikan atau mengintegrasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana lebih banyak bergantung pada kebijakan dan inisiatif dari pemerintah, salah satunya BNN, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp):

Di olahraga-olahraga, Amerika sudah tidak memberlakukan tes kesehatan, tes Marijuana, itu kan dekriminalisasi. Nah, itu yang kita kejar juga, dekriminalisasi. Dekriminalisasi di Indonesia diistilahkan *restorative justice*.

### 3.3.3 Peran Media

Bukan hanya kesalahpahaman serta regulasi yang menjadi hambatan dalam perjuangan Hemp, peran media juga ikut menghambat perjuangan Hemp, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Peran media dalam diskusi mengenai ganja medis di Indonesia menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya advokasi dan edukasi publik. Media kurang tertarik untuk mewartakan dan memberikan narasi-narasi positif ganja pada masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp), bahwa:

Tantangannya juga, masih kurangnya keterlibatan peran media, media itu masih kurang *consent* ke situ, kita pakai sosmed, tapi tidak semua pakai sosmed. Dorongannya kita itu supaya dilakukan penelitian dan makin banyak literatur-literatur yang dibuat.

Kurangnya keterlibatan media dalam memperjuangkan legalitas ganja medis diperparah oleh eksistensi *yellow journalism*, yakni jurnalisme yang justru memberitakan ganja dari sisi negatif, sehingga menghambat upaya pelegalan ganja medis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif (25 tahun, anggota Hemp) :

Yang jadi tantangan itu, *yellow journalism*, diberitakan itu kalau orang kulit

hitam isap cannabis itu jadi agresif, jadi rasis sejak dulu. Orang biasa bilang cannabis itu bikin malas, bukan, itu hanya kampanye hitam yang bilang itu kan efek relaksasi memang, namanya juga cannabis ya relaksasi. Nah itu berita-berita jurnalisisme itu kan ganja kalau dikonsumsi bisa membuat bodoh bisa

membuat malas, malas saya rasa jadi kan efeknya relaksasi jangan dikonsumsi pada saat beraktivitas.

Kutipan di atas mengindikasikan bahwa media bertindak sebagai agen sosialisasi kampanye hitam (Black Campaign) terkait ganja, sehingga menghambat perjuangan Hemp dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis. Narasi media-media *mainstream* dianggap membawa benih-benih rasis dalam menilai ganja. Namun hal itu berusaha diatasi dengan masuk ke media-media yang *mainstream*, seperti menjadi narasumber atau pembicara di beberapa televisi dan radio menjadi salah satu usaha Hemp Makassar dalam mengampanyekan pemanfaatan ganja medis. Hemp juga bekerjasama dengan Rumah Cemara yang mengadvokasi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba apapun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubiir Hemp) :

Karna sekarang dunia digital juga bagusmi, luas, jadi kita bangun jejaringmi disitu, tetap membawa nama Makassar dan Indonesia, supaya ditau bahwa kita juga ada pergerakan untuk mendorong pemerintah untuk melegalkan pemanfaatan ganja dan penggunaannya, tapi tetap ada aturan dalam menggunakannya. Banyak memang hambatannya, apalagi banyak opini yang beredar yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Nah ada juga namanya rumah cemara yang bergerak mengadvokasi semua kasus-kasus jenis penyalahgunaan narkoba apapun.

Sebagai jubiir Hemp, Reza cukup optimis dengan apa yang dilakukan oleh Hemp untuk memperjuangkan legalitas ganja medis, terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

### **3.4 Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan Hemp Makassar**

Perjuangan Hemp Makassar telah memicu beragam respon dari masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, respon masyarakat terbagi antara mereka yang menentang dan mendukung legalisasi ganja medis.

#### **3.4.1 Respon yang Menentang Legalisasi**

Dalam konteks upaya legalisasi ganja di Makassar, masyarakat menentang terutama karena stereotip yang masih melekat pada ganja dan kurangnya pemahaman tentang manfaatnya. Pandangan skeptis dan penolakan terhadap legalisasi ganja medis karena kebanyakan masyarakat merasa tidak ada manfaat positif yang signifikan dari ganja.

Perlawanan terhadap legalisasi ganja sering kali didasarkan pada kekhawatiran tentang dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya. Selain itu,



ajaran agama dan peraturan perundang-undangan memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat, yang cenderung mengabaikan potensi manfaat ganja dan berfokus hanya pada bahayanya, memperkuat stigma buruk terhadap komunitas yang mendukung legalisasi ganja medis, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ucil (21 tahun, warga Makassar):

Menurut saya memperjuangkan ganja adalah hal yang sulit. Saya melihat bahwa ganja itu seperti tembakau rokok yang dihisap, tapi memberikan efek memabukkan, apalagi pemikiran masyarakat lebih banyak merujuk kepada ajaran agama dan undang-undang tanpa mengetahui apa dan bagaimana pemanfaatan ganja itu sendiri. Jadi dengan sendirinya komunitas perjuangan ganja akan mendapatkan stigma buruk dalam masyarakat.

Stereotip terhadap ganja masih didasarkan pada hukum normatif dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Kota Makassar. Kurangnya edukasi di kalangan masyarakat telah menyebabkan upaya kampanye Hemp kurang didengar dan mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Hemp Makassar, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ucil (21 tahun, warga Makassar):

Masih cukup jarang diskursus ganja diketahui publik luas dan belum banyak menempuh ranah formal sehingga masih sulit diterima dan dipahami oleh masyarakat. Saya menganggap perjuangan sia-sia karena sampai saat ini ganja masih dianggap tabu dalam masyarakat.

Perspektif lain dari informan di atas menyoroti bahwa wacana tentang legalisasi ganja masih minim di kalangan publik dan jarang dibahas di forum-forum resmi, yang mencerminkan kuatnya stigma terkait ganja.

### **3.4.2 Respon yang Mendukung Legalisasi**

Selain banyak yang menentang perjuangan Hemp untuk melegalisasi ganja medis, ada pula yang mendukung perjuangan Hemp untuk itu karena mereka merasakan manfaat yang diberikan oleh ganja itu sendiri, yang disertai dengan pengawasan medis yang terkontrol dan diawasi, seperti yang dijelaskan oleh Mawar (24 tahun, pengguna ganja medis) berikut ini:

Menurut saya pribadi, untuk memperjuangkan legalisasi ganja memerlukan edukasi kepada masyarakat awam yang awalnya memiliki penilaian sendiri sampai akhirnya mengerti. Ganja memiliki dampak positif bagi dunia medis yang perlu untuk di pertimbangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana saya yang didiagnosa tremor yang cukup parah dan mengalamikesulitan dalam berkonsentrasi terhadap sesuatu, sehingga saya dianjurkan oleh pihak medis untuk menggunakan ganja sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Hal itu dilakukan dengan terapi yang diukur dengan dosis tertentu dan dilakukan terapi secara rutin. Efek terapinya itu mengurangi tremor jadi bisa lebih berkonsentrasi dalam beraktivitas. Kalau efek negatifnya sejauh ini belum ada karena selalu dipantau oleh pihak bidang kesehatan. Efek penggunaannya itu membuat saya mulai lebih tenang dan

bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu sehari-hari. Tentu bukan hanya saya saja yang membutuhkan efek medis penggunaan ganja, sehingga beberapa orang yang membutuhkan ganja sebagai medis bisa dengan tenang melakukan pengobatan. Jadi legalisasi ganja sebagai medis perlu direspon secara positif.

Dalam pandangan pengguna ganja medis, memperjuangkan legalisasi ganja merupakan tindakan yang progresif dalam dunia medis. Legalisasi ganja dapat membantu pasien yang membutuhkan ganja agar bisa dengan tenang dan diterima dalam masyarakat selama proses pengobatan. Meskipun ada yang berharap perjuangan Hemp untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis berhasil. Anggrek (22 tahun, warga Makassar) mengemukakan pendapat yang ambivalen:

Menurut saya ganja di Makassar masih sangatlah tabu untuk dibahas secara bebas. Sepengetahuan saya, perjuangan untuk melegalisasi ganja di Makassar masih sangat minim. Saya mengetahui ganja dapat digunakan sebagai medis dari internet dan berita. Tentu saya sangat merespon positif upaya dalam melegalisasi ganja. Ganja memiliki banyak manfaat yang dilihat hanya sebelah mata. Dengan legalnya penggunaan ganja medis, regulasi yang memadai dapat memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan oleh pasien.

Respon masyarakat yang mendukung legalisasi ganja untuk penggunaan medis sebagai langkah yang positif juga dikemukakan oleh seorang pengguna ganja medis, Melati (23 tahun), sebagai berikut:

Kalo saya anggapanku bagus ji kalo persoalan ganja medis, toh juga banyak negara yang bolehkan ganja dipakai medis dan untuk pribadi juga. Cuma mungkin kalo di Indonesia, aspek kesehatan juga itu naliat materimi. Setahuada kandungannya ganja itu THC, itu yang bikin tenang orang kek sarafnya dll. Kalau ditanyakan keberpihakanku, ya dilegalkan. Dengan catatan kalau pemakaian pribadi dibatasi, kayak di London kan per orang itu dua batang ji bisa nabawa-bawa karena kalo lebih dari itu bisa dicurigai bandar.

Respon di atas menyoroti bahwa Indonesia dapat melihat progresifitas legalisasi ganja dengan melihat negara-negara yang telah melegalkan ganja. Melati (23 tahun, pengguna ganja medis) memahami manfaat yang dimiliki ganja sehingga mendukung perjuangan Hemp dalam legalisasi ganja medis di Makassar.

Kebanyakan masyarakat mendukung legalisasi ganja dengan alasan telah merasakan manfaat yang dimiliki ganja serta legalisasi dapat membuat para pengguna ganja medis lebih tenang dalam penggunaannya.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Hemp Makassar adalah komunitas yang didirikan di Indonesia untuk berkampanye tentang pemanfaatan cannabis/ganja. Komunitas ini telah aktif sejak 2013 dan secara resmi menjadi sebuah asosiasi pada 2019. Sebelum menjadi komunitas sendiri, Hemp Makassar merupakan cabang Makassar dari Lingkar Ganja Nusantara (LGN), namun di tahun 2019 memutuskan untuk memisahkan diri karena perbedaan pola pergerakan serta tidak diberikannya wewenang dari pusat.

Fase awal dalam pembentukan Hemp Makassar, para pendiri Hemp melakukan konsolidasi untuk membentuk struktur dan pola gerakan organisasinya bersama para anggota yang terlibat dalam gerakan regional. Sejak awal Hemp Makassar aktif dalam mengampanyekan legalisasi ganja medis melalui berbagai kegiatan, seperti pembicaraan di kampus, narasumber di radio, dan penyelenggaraan acara komunitas seperti pagelaran musik dan diskusi. Selain itu, mereka juga melakukan pencarian dana dengan menjual *merchandise* berbahan cannabis. Upaya ini mencerminkan komitmen mereka dalam mengadvokasi legalisasi ganja serta meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat ganja medis.

Hemp Makassar menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dalam upaya untuk mengampanyekan legalitas ganja medis, yaitu kesalahpahaman mengenai ganja medis yang beredar di masyarakat, regulasi terkait, dan peran media dalam mewartakan berita tentang ganja.

Respon masyarakat terhadap perjuangan legalisasi ganja medis di Kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu yang menentang dengan alasan stereotip yang beredar serta hukum normatif yang melarang penggunaan ganja dan yang mendukung dengan alasan banyaknya manfaat positif dari ganja yang bertentangan dengan stereotip ganja itu sendiri. Perlawanan terhadap legalisasi ganja sering kali didasarkan pada kekhawatiran tentang dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya, Namun mereka yang mendukung legalisasi ganja media merupakan orang-orang yang mengetahui dan telah merasakan manfaat positif dari ganja.

### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik dan pada mestinya. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi komunitas Hemp Makassar dan seluruh elemen yang berhubungan dengan perjuangan legalisasi ganja. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Hemp Makassar, kiranya dapat melakukan pewacanaan yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat secara masif melalui kanal media sosial

yang diorganisir oleh Hemp Makassar

- 2) Untuk Hemp Makassar, kiranya dapat membuat wacana tandingan terhadap stigma ganja yang beredar di media mainstream
- 3) Untuk pemangku kebijakan, kiranya dapat mulai membuka mata terhadap wacana ilmiah ganja medis untuk sampai pada pembuatan kebijakan dan pengawasan konsumsi ganja di masyarakat.
- 4) Untuk masyarakat Indonesia, kiranya dapat membuka diri terhadap edukasi mengenai manfaat ganja medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbiyyu, M. D. (2016). Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 5(3):300-310, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ipmf9c53e04742full.pdf>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Andini, W. C. *Manfaat Ganja dalam Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secaramedis/>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Armono, Yudhi Widy. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, [Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis - Neliti](#), diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Chen, C. Y., Storr, C. L., & Anthony, J. C. (2019). Early-Onset Drug Use And Risk For Drug Dependence Problems, *Addictive Behaviors*, 90:424–430, <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.11.044>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Gunawan, D. P. (2022). Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis, *Ijtihad* 38 (1):37-52, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112>, diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Haikal, D. M. (2021). *Gerakan Legalisasi Ganja Industri: Studi Kasus Lingkar GanjaNusantara di Jakarta*, Disertasi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Harvard Health Publishing. (2021). *Medical marijuana*. Harvard Health. <https://www.health.harvard.edu>, diakses tanggal 13 Januari 2024.
- Kurnia, D., Toyibah, E. H., Ma'arif, M. N., Ribcha, P., & Purkon, U. (2023). *Konsep Budaya Organisasi dan Perilaku Organisasi*. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 386-392.
- Lawarani, M. (2022). Hubungan Konselor Adiksi dan Klien dalam Proses Pendampingan di Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-Pknm) *Addictive Counselor and Client Relationship in Process Assistance in Victims'brotherhood Institutions Makassar Drugs (L-Pknm)*. Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- LGN, T. (2019). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai BahanPengobatan di Indonesia *Jurnal Belo*, 5(2):1-20, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796639&val=1\\_8124&title=Kebijakan%20Formulasi%20Undang-undang%20Narkotika%20Dalam%20Legalisasi%20Penggunaan%20Ganja%20Sebagai%20Bahan%20Pengobatan%20di%20Indonesia](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796639&val=1_8124&title=Kebijakan%20Formulasi%20Undang-undang%20Narkotika%20Dalam%20Legalisasi%20Penggunaan%20Ganja%20Sebagai%20Bahan%20Pengobatan%20di%20Indonesia), diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2020). Legalisasi Ganja Dalam Sektor

- Medis Perspektif dan Hukum, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Hak Asasi*
- Manusia*, 2(2):1-9, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/52>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Maulana, Ilham Fariq. *Mengenal 7 Manfaat Ganja Medis untuk Kesehatan*, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Mokrysz, C., Landy, R., Gage, S. H., Munafo, M. R., Roiser, J. P., & Curran, H. V. (2016). Are IQ and Educational Outcomes in Teenagers Related to Their Cannabis Use? A Prospective Cohort Study, *Journal of Psychopharmacology*, 30(2):159–168. <https://doi.org/10.1177/0269881115622241>
- 1, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881115622241>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: the Current State of Evidence and Recommendations for Research* (the National Academies Press), <https://doi.org/10.17226/24625>, diakses tanggal 15 Juni 2024.
- Nuryadi, A. (2020). Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 7 dan 8 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Prasetyo, E. D. (2022). Legalisasi Ganja Medis: Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2):147-162, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>, diakses tanggal 29 Januari 2023.
- Putri, D., & Blickman, T. (2016). Ganja di Indonesia, Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan. *Drug Policy Briefing*, 44, 1-24. [https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb\\_44\\_web\\_def\\_bahasaindonesia.pdf](https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb_44_web_def_bahasaindonesia.pdf), diakses tanggal 28 Januari 2023.
- Qadrina, N., & Risal, M. C. (2022). Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah? *Jurnal Al Tasyri'iyah*, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30201>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2021). Key Substance Use And Mental Health Indicators In The United States: Results From The 2020 National Survey On Drug Use And Health, SAMHSA, [https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt35325/NSDUHFFR\\_PDFWHTMLFiles2020/2020NSDUHFFR1PDFW102121.pdf](https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt35325/NSDUHFFR_PDFWHTMLFiles2020/2020NSDUHFFR1PDFW102121.pdf), diakses

- tanggal 27 Januari 2023.
- Tarigan, M. I., & Collins, J. S. (2019). Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act. *Padjadjaran Law Review*, 7(1):13-24, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/441>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Utama, E. A. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Volkow, N. D., Baler, R. D., Compton, W. M., & Weiss, S. R. B. (2014). Adverse Health Effects of Marijuana Use, *New England Journal of Medicine*, 370(23): 2219–2227. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1402309>, <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmra1402309>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Young, F. 1988. *Opinion and Recommended Ruling, Findings of Fact, Conclusions of Law And Decision of Administrative Law Judge Administrative Law, Drug Enforcement Administration*, <https://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/YOUNG/young4.html>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulkifli R, M. (2022). *Perempuan dalam Gerakan Legalisasi Ganja: Studi Kasus: Lingkaran Ganja Nusantara, Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar*.

## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 29346/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 8409/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SALSABILA LAYLA PUTRI HASAN
Nomor Pokok	: E071191027
Program Studi	: Antropologi Sosial
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" GANJA MEDIS : HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *13 November 2023*s/d *13 Februari 2024*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 13 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*